

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1948

SURAT TANDA PENERIMAAN UANG.  
Perubahan dalam Peraturan  
Pemerintah tahun 1948 Nomor 19,  
dari hal surat tanda penerimaan  
uang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1948 tentang surat tanda penerimaan uang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1948.

Pasal 1.

Pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1948 dirubah sehingga ayat ini berbunyi demikian:

"(1) Surat tanda penerimaan uang sebagai termaksud dalam pasal 1 harus ditukar kembali dengan uang sah atau surat tanda penerimaan uang baru pada waktu yang ditentukan oleh Menteri Keuangan".

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 1948;

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Desember 1948.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SOEKARNO.

Diumumkan  
pada tanggal 13 Desember 1948.  
Sekretaris Negara,  
A.G. PRINGGODIGDO.

Menteri Keuangan a.i.  
MOHAMMAD HATTA

Menteri Dalam Negeri,  
SOEKIMAN.

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1948

Perubahan ini perlu diadakan karena dalam praktek ternyata bahwa waktu 2 bulan, yang ditetapkan semula, agak sempit dalam usaha suatu Kepala Daerah untuk mengeluarkan/peredaran surat tanda penerimaan uang baru untuk mengganti yang telah diperedarkan.

Menurut laporan dari beberapa kepada Daerah, usaha untuk mencetak surat-surat tanda penerimaan uang, membubuhi tiap-tiap surat itu dengan cap Bank dan pekerjaan-pekerjaan lain berkenaan dengan pengeluarannya, memerlukan waktu k.l. 1 setengah a 2 bulan.

Maka dari itu kepada Menteri Keuangan diberi kekuasaan untuk menetapkan waktu tersebut diatas.